



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Bian Kogaam
2. Tempat lahir : Wioi
3. Umur/Tanggal lahir : 24/16 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Wioi Jaga I Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Bian Kogaam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Timoti Denny Nazar
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 22/28 April 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Wanea Lingk. II Kec. Wanea Kota Manado
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Timoti Denny Nazar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tnn tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tnn tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa BIAN KOGAAM dan Terdakwa TIMOTI DENNY NAZAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih" yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa sebagai berikut :
 - Terdakwa I BIAN KOGAAM selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa seluruhnya dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa II TIMOTI DENNY NAZAR selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa seluruhnya dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda dua Merk Honda Vario, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JM4112LK649440 dan Nomor Mesin JM41E-1648300.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 17598787.C, 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk Honda Vario, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JM4112LK649440 dan Nomor Mesin JM41E-1648300.
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Nomor 22.00204047, 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk Honda Vario, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JM4112LK649440 dan Nomor Mesin JM41E-1648300.
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor Q-08843875, 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk Honda Vario, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JM4112LK649440 dan Nomor Mesin JM41E-1648300 a.n. Pemilik MAKHLON STENSI KODOATI.

Dikembalikan kepada yang berhak MAKHLON STENSI KODOATI melalui saksi MARIO CHRISTIAN KODOATI.

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Daihatsu Xenia 1.3 X M/T F653RV-6MRFJ, DB 1445 BN, Warna Merah Metalik, Nomor Rangka MHKV5EA1JJK039358 dan Nomor Mesin 1NRF401005 beserta kunci kontak.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor 08360783.G, 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Daihatsu Xenia 1.3 X M/T F653RV-6MRFJ, DB 1445 BN, Warna Merah Metalik, Nomor Rangka MHKV5EA1JJK039358 dan Nomor Mesin 1NRF401005.
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran, Nomor 23.00057271, 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Daihatsu Xenia 1.3 X M/T F653RV-6MRFJ, DB 1445 BN, Warna Merah Metalik, Nomor Rangka MHKV5EA1JJK039358 dan Nomor Mesin 1NRF401005.

Dikembalikan kepada yang berhak saksi ADI SINGAL.

- 1 (satu) buah handphone Merk Infinix, warna abu-abu.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa BIAN KOGAAM dan Terdakwa TIMOTI DENNY NAZAR membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa, di mana Terdakwa I pada pokoknya mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, lalu memohon keringanan hukuman. Kemudian Terdakwa II pada pokoknya memohon maaf atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, lalu memohon keringanan hukuman karena Terdakwa II sebagai tulang punggung keluarga harus menafkahi anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa BIAN KOGAAM, DKK, pada pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 pada pukul 05.30 Wita bertempat di parkir pendakian Gunung Lokon yang terletak di Kelurahan Kakaskasen Dua Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon, atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini dengan melakukan "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih" yang dilakukan oleh Terdakwa BIAN KOGAAM, DKK dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 Wita saksi ADRIYANI M. PAPUTUNGAN bersama terdakwa BIAN KOGAAM dan terdakwa TIMOTI DENNY NAZAR diajak oleh lelaki DELVI NENDER(DPO) untuk pergi minum minuman keras sebanyak 3 botol di wilayah kota Tomohon tepatnya di Gunung Lokon menggunakan kendaraan roda empat Daihatsu Xenia warna Merah dengan Nomor Polisi DB 1445 BN yang dikendarai oleh terdakwa BIAN KOGAAM;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di parkir pendakian Gunung Lokon terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi DB 4857 FZ terparkir, kemudian saudara DELVI NENDER (DPO) menyuruh saksi ADRIYANI M. PAPUTUNGAN dan terdakwa TIMOTI DENNY NAZAR untuk mengambil sepeda motor tersebut yang setang kemudinya tidak terkunci dan saksi ADRIYANI M. PAPUTUNGAN bersama terdakwa TIMOTI DENNY NAZAR mendorong kendaraan sepeda motor milik saksi Korban MARIO CHRISTIAN KODOATI kearah pemukiman menjauhi lokasi parkir pendakian Gunung Lokon dengan tujuan agar mempermudah mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa lelaki DELVI NENDER(DPO) dan terdakwa BIAN KOGAAM berada didalam kendaraan roda empat dan saksi ADRIYANI M. PAPUTUNGAN menaiki kendaraan sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi DB 4857 FZ bersama dengan tersangka TIMOTI DENNY NAZAR. Setelah berada jauh dari tempat parkir pendakian Gunung Lokon yang dirasa aman sekitar 1 (satu) kilometer tepatnya dikompleks pekuburan Kelurahan Kakaskasen, terdakwa TIMOTI NAZAR membongkar soket kontak sepeda motor tersebut dan menyambungkan kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang berada di sepeda motor tersebut dengan saksi ADRIYANI M. PAPUTUNGAN dan lelaki DELVI NENDER memantau situasi namun mesin sepeda motor tersebut tidak hidup. Kemudian, terdakwa TIMOTI DENNY NAZAR membuang obeng yang digunakan untuk membuka soket kontak sepeda motor tersebut disekitar tempat terdakwa TIMOTI DENNY NAZAR membongkar soket sepeda motor tersebut. Setelah itu sepeda motor tersebut dimasukkan ke kendaraan roda empat yang digunakan agar tidak dilihat orang yang mengetahui atau mengenal sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa BIAN KOGAAM, terdakwa TIMOTI DENNY NAZAR, saksi ADRIYANI M. PAPUTUNGAN dan lelaki DELVI NENDER(DPO) membawa sepeda motor tersebut dibawa ke wilayah Kabupaten Minahasa Selatan dengan tujuan untuk dijual dan lelaki DELVI NENDER(DPO) menawarkan sepeda motor tersebut di Facebook dan sebelum sepeda motor tersebut terjual,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa TIMOTI DENNY NAZAR, terdakwa BIAN KOGAAM dan saksi ADRIYANI M. PAPUTUNGAN diamankan oleh Unit Buser Sat Reskrim Polres Tomohon di salah satu rumah makan di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan bersama sepeda motor tersebut namun lelaki DELVI NENDER(DPO) melarikan diri;

- Bahwa terdakwa BIAN KOGAAM dan terdakwa TIMOTI DENNY NAZAR dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain untuk diambil dan selanjutnya akan dijual dengan harapan dapat mendapat keuntungan berupa materi (uang);

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa BIAN KOGAAM dan terdakwa TIMOTI DENNY NAZAR, korban / pemilik sepeda motor tersebut mengalami kerugian secara materil yang diperkirakan sekitar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa BIAN KOGAAM dan terdakwa TIMOTI DENNY NAZAR, sudah memenuhi unsur Tindak Pidana dalam rumusan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDER

Bahwa Terdakwa BIAN KOGAAM, DKK, pada pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 pada pukul 05.30 Wita bertempat di parkir pendakian Gunung Lokon yang terletak di Kelurahan Kakaskasen Dua Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini dengan melakukan "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih" yang dilakukan oleh Terdakwa BIAN KOGAAM, DKK dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 Wita saksi ADRIYANI M. PAPUTUNGAN bersama terdakwa BIAN KOGAAM dan terdakwa TIMOTI DENNY NAZAR diajak oleh lelaki DELVI NENDER(DPO) untuk pergi minum minuman keras sebanyak 3 botol di wilayah kota Tomohon tepatnya di Gunung Lokon menggunakan kendaraan roda empat Daihatsu Xenia warna Merah dengan Nomor Polisi DB 1445 BN yang dikendarai oleh terdakwa BIAN KOGAAM;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di parkir pendakian Gunung Lokon terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi DB 4857 FZ terparkir, kemudian saudara DELVI NENDER (DPO) menyuruh saksi ADRIYANI M. PAPUTUNGAN dan terdakwa TIMOTI DENNY NAZAR untuk mengambil sepeda motor tersebut yang setang kemudinya tidak terkunci dan saksi ADRIYANI M. PAPUTUNGAN bersama terdakwa TIMOTI DENNY NAZAR mendorong kendaraan sepeda motor milik saksi Korban MARIO CHRISTIAN KODOATI kearah pemukiman menjauhi lokasi parkir pendakian Gunung Lokon dengan tujuan agar mempermudah mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa lelaki DELVI NENDER(DPO) dan terdakwa BIAN KOGAAM berada didalam kendaraan roda empat dan saksi ADRIYANI M. PAPUTUNGAN menaiki kendaraan sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi DB 4857 FZ bersama dengan tersangka TIMOTI DENNY NAZAR. Setelah berada jauh dari tempat parkir pendakian Gunung Lokon yang dirasa aman sekitar 1 (satu) kilometer tepatnya dikompleks pekuburan Kelurahan Kakaskasen, terdakwa TIMOTI NAZAR membongkar soket kontak sepeda motor tersebut dan menyambungkan kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang berada di sepeda motor tersebut dengan saksi ADRIYANI M. PAPUTUNGAN dan lelaki DELVI NENDER memantau situasi namun mesin sepeda motor tersebut tidak hidup. Kemudian, terdakwa TIMOTI DENNY NAZAR membuang obeng yang digunakan untuk membuka soket kontak sepeda motor tersebut disekitar tempat terdakwa TIMOTI DENNY NAZAR membongkar soket sepeda motor tersebut. Setelah itu sepeda motor tersebut dimasukkan ke kendaraan roda empat yang digunakan agar tidak dilihat orang yang mengetahui atau mengenal sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa BIAN KOGAAM, terdakwa TIMOTI DENNY NAZAR, saksi ADRIYANI M. PAPUTUNGAN dan lelaki DELVI NENDER(DPO) membawa sepeda motor tersebut dibawa ke wilayah Kabupaten Minahasa Selatan dengan tujuan untuk dijual dan lelaki DELVI NENDER(DPO) menawarkan sepeda motor tersebut di Facebook dan sebelum sepeda motor tersebut terjual,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tnn



terdakwa TIMOTI DENNY NAZAR, terdakwa BIAN KOGAAM dan saksi ADRIYANI M. PAPUTUNGAN diamankan oleh Unit Buser Sat Reskrim Polres Tomohon di salah satu rumah makan di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan bersama sepeda motor tersebut namun lelaki DELVI NENDER(DPO) melarikan diri;

- Bahwa terdakwa BIAN KOGAAM dan terdakwa TIMOTI DENNY NAZAR dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain untuk diambil dan selanjutnya akan dijual dengan harapan dapat mendapat keuntungan berupa materi (uang);

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa BIAN KOGAAM dan terdakwa TIMOTI DENNY NAZAR, korban / pemilik sepeda motor tersebut mengalami kerugian secara materil yang diperkirakan sekitar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa BIAN KOGAAM dan terdakwa TIMOTI DENNY NAZAR, sudah memenuhi unsur Tindak Pidana dalam rumusan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mario Christian Kodoati di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 Wita Saksi Korban berangkat dari rumah yang berada di Desa Watutumou dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125, Warna Hitam, DB 4857 FZ, No Rangka MH1JM4112LK649440 dan No Mesin JM41E1648300 sambil berboncengan dengan saksi NOVRIANUS MARAMIS hendak pergi mendaki gunung Lokon yang terletak di Kelurahan Kakaskasen Dua Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon, kemudian pada sekitar 04.45 Wita Saksi Korban dan saksi NOVRIANUS MARAMIS tiba dan memarkirkan kendaraan sepeda motor di parkiran pendakian gunung lokon kemudian mempersiapkan perlengkapan untuk mendaki dan pada sekitar pukul 05.00 Wita mereka mendaki gunung lokon;

- Bahwa Saksi Korban dan saksi NOVRIANUS MARAMIS turun kembali saat tiba di parkiran pada pukul 07.30 Wita saksi NOVRIANUS MARAMIS menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa motor tersebut sudah tidak ada

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tnn



di parkir setelah mendengar hal tersebut Saksi Korban langsung kaget dan mencari sepeda motor tersebut di sekitar parkir pendakian gunung lokon namun tidak ditemukan. Kemudian Saksi Korban menghubungi teman Saksi Korban untuk menjemput Saksi Korban dan saksi NOVRIANUS MARAMIS yang berada di parkir pendakian gunung lokon, setibanya teman Saksi Korban dengan mengendarai sepeda motor mereka pergi ke kantor Polres Tomohon untuk melaporkan atas kejadian hilangnya sepeda motor Saksi Korban;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125, Warna Hitam, DB 4857 FZ, No Rangka MH1JM4112LK649440 dan No Mesin JM41E1648300 tersebut milik dari Ayah Saksi Korban namun Saksi Korban mengendarai sepeda motor tersebut dalam keseharian untuk pergi kuliah di Universitas Politeknik Manado;

- Bahwa atas hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125, Warna Hitam, DB 4857 FZ, No Rangka MH1JM4112LK649440 dan No Mesin JM41E1648300 tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Novrianus Laurensius Maramis di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 Wita saksi korban MARIO CHRISTIAN KODOATI berangkat dari rumah yang berada di Desa Watutumou dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125, Warna Hitam, DB 4857 FZ, No Rangka MH1JM4112LK649440 dan No Mesin JM41E1648300 sambil berboncengan dengan saksi hendak pergi mendaki gunung Lokon yang terletak di Kelurahan Kakaskasen Dua Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon, kemudian pada sekitar 04.45 Wita saksi korban MARIO CHRISTIAN KODOATI dan saksi tiba dan memarkirkan kendaraan sepeda motor di parkir pendakian gunung lokon kemudian mempersiapkan perlengkapan untuk mendaki dan pada sekitar pukul 05.00 Wita mereka mendaki gunung lokon;

- Bahwa saksi korban MARIO CHRISTIAN KODOATI dan saksi turun kembali saat tiba di parkir pada pukul 07.30 Wita saksi melihat bahwa sepeda motor tersebut sudah tidak ada di parkir setelah mendengar hal tersebut saksi korban MARIO CHRISTIAN KODOATI langsung kaget dan



mencari sepeda motor tersebut di sekitar parkir pendakian gunung lokon namun tidak ditemukan. Kemudian saksi korban MARIO CHRISTIAN KODOATI menghubungi teman saksi korban MARIO CHRISTIAN KODOATI untuk menjemput saksi korban MARIO CHRISTIAN KODOATI dan saksi yang berada di parkir pendakian gunung lokon, setibanya teman Saksi Korban dengan mengendarai sepeda motor mereka pergi ke kantor Polres Tomohon untuk melaporkan atas kejadian hilangnya sepeda motor Saksi Korban;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125, Warna Hitam, DB 4857 FZ, No Rangka MH1JM4112LK649440 dan No Mesin JM41E1648300 tersebut milik dari Ayah dari saksi korban MARIO CHRISTIAN KODOATI namun saksi korban MARIO CHRISTIAN KODOATI mengendarai sepeda motor tersebut dalam keseharian untuk pergi kuliah di Universitas Politeknik Manado;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 04.00 wita Terdakwa I Bersama dengan Terdakwa II, ADRIYANI M. PAPUTUNGAN dan DELFI NENDER mengendarai kendaraan roda empat yaitu Daihatsu Xenia warna Merah dengan nomor polisi : DB 1445 BN, melakukan perjalanan dari Kota Manado menuju ke Kota Tomohon tepatnya di kaki Gunung Lokon untuk bersantai dengan minum minuman keras kemudian setelah sampai di parkir pendakian Gunung Lokon sekitar pukul 5.30 WITA DELFI NENDER melihat ada sepeda motor yang tidak dikunci setirnya yaitu motor Honda Vario 125cc warna Hitam dengan nomor polisi : DB 4857 FZ dan tidak ada orang sehingga DELFI NENDER mengatakan "manjo tong tola jo pas tre nda ada orang" kemudian Terdakwa I mengatakan kepada DELFI NENDER "mana-mana jo kita somo langsung tunggu di bawah deng oto" dan Terdakwa I dengan DELFI NENDER langsung mengarah ke bawah dan menunggu di daerah Pekuburan Kakaskasen Dua kemudian Terdakwa II dan ADRIYANI M. PAPUTUNGAN langsung mendorong motor tersebut dengan menggunakan kedua kaki sampai di daerah Pekuburan Kakaskasen Dua tempat Terdakwa I dengan DELFI NENDER menunggu di dalam mobil kemudian setelah itu Terdakwa II langsung membuka soket kontak dari motor Honda Vario 125cc warna Hitam dengan nomor polisi : DB 4857 FZ dengan menggunakan 1 (satu) buah Obeng untuk menghidupkan



motor tersebut dikarenakan Saksi NENDER akan langsung menjual motor tersebut dengan cara memposting motor tersebut di Marketplace Facebook kemudian Terdakwa I langsung bersiap di tempat duduk sopir dan DELFI NENDER dan ADRIYANI M. PAPUTUNGAN mengawasi keadaan sekitar dari Pekuburan tersebut kemudian setelah motor tersebut dapat dinyalakan Terdakwa II DELFI NENDER dan ADRIYANI M. PAPUTUNGAN langsung mengangkat dan memasukan motor tersebut di bagasi mobil yang sedang mereka kendarai kemudian setelah itu kami langsung menuju ke Kota Amurang untuk menjual motor tersebut dengan cara memposting motor tersebut di Marketplace Facebook kemudian setelah sampai di Kota Amurang Terdakwa I Bersama dengan Terdakwa II DELFI NENDER dan ADRIYANI M. PAPUTUNGAN berhenti untuk makan di Rumah Makan Sepuasnya yang bertempat di Kota Amurang untuk menunggu pembeli kemudian pada saat kami sedang makan tim buser dari Polres Tomohon langsung mengamankan mereka tetapi DELFI NENDER dapat melarikan diri sehingga pada saat itu yang di amankan oleh tim Buser Polres Tomohon hanya Terdakwa I Bersama dengan Terdakwa II dan ADRIYANI M. PAPUTUNGAN Bersama dengan motor Honda Vario warna Hitam dengan nomor polisi DB 4857 FZ, dan Mobil Daihatsu Xenia warna merah dengan nomor polisi DB 1445 BN dan mereka langsung dibawa ke Polres Tomohon;

- Bahwa 1 (satu) buah Obeng yang dipakai pada saat itu merupakan Obeng yang didapatkan dari bagasi Motor Merek HONDA Vario Warna Hitam dengan nomor polisi DB 4857 FZ dengan cara mengangkat jok/kursi dari motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 04.00 wita Terdakwa I Bersama dengan Terdakwa II, ADRIYANI M. PAPUTUNGAN dan DELFI NENDER mengendarai kendaraan roda empat yaitu Daihatsu Xenia warna Merah dengan nomor polisi : DB 1445 BN, melakukan perjalanan dari Kota Manado menuju ke Kota Tomohon tepatnya di kaki Gunung Lokon untuk bersantai dengan minum minuman keras kemudian setelah sampai di parkir pendakian Gunung Lokon sekitar pukul 5.30 WITA DELFI NENDER melihat ada sepeda motor yang tidak dikunci setirnya yaitu motor Honda Vario 125cc warna Hitam dengan nomor polisi : DB 4857 FZ dan tidak ada orang sehingga DELFI NENDER mengatakan "manjo tong tola jo pas tre nda ada orang" kemudian Terdakwa I mengatakan



kepada DELFI NENDER “mana-mana jo kita somo langsung tunggu di bawah deng oto” dan Terdakwa I dengan DELFI NENDER langsung mengarah ke bawah dan menunggu di daerah Pekuburan Kakaskasen Dua kemudian Terdakwa II dan ADRIYANI M. PAPUTUNGAN langsung mendorong motor tersebut dengan menggunakan kedua kaki sampai di daerah Pekuburan Kakaskasen Dua tempat Terdakwa I dengan DELFI NENDER menunggu di dalam mobil kemudian setelah itu Terdakwa II langsung membuka soket kontak dari motor Honda Vario 125cc warna Hitam dengan nomor polisi : DB 4857 FZ dengan menggunakan 1 (satu) buah Obeng untuk menghidupkan motor tersebut dikarenakan Saksi NENDER akan langsung menjual motor tersebut dengan cara memposting motor tersebut di Marketplace Facebook kemudian Terdakwa I langsung bersiap di tempat duduk sopir dan DELFI NENDER dan ADRIYANI M. PAPUTUNGAN mengawasi keadaan sekitar dari Pekuburan tersebut kemudian setelah motor tersebut dapat dinyalakan Terdakwa II DELFI NENDER dan ADRIYANI M. PAPUTUNGAN langsung mengangkat dan memasukan motor tersebut di bagasi mobil yang sedang mereka kendarai kemudian setelah itu kami langsung menuju ke Kota Amurang untuk menjual motor tersebut dengan cara memposting motor tersebut di Marketplace Facebook kemudian setelah sampai di Kota Amurang Terdakwa I Bersama dengan Terdakwa II DELFI NENDER dan ADRIYANI M. PAPUTUNGAN berhenti untuk makan di Rumah Makan Sepuasnya yang bertempat di Kota Amurang untuk menunggu pembeli kemudian pada saat kami sedang makan tim buser dari Polres Tomohon langsung mengamankan mereka tetapi DELFI NENDER dapat melarikan diri sehingga pada saat itu yang di amankan oleh tim Buser Polres Tomohon hanya Terdakwa I Bersama dengan Terdakwa II dan ADRIYANI M. PAPUTUNGAN Bersama dengan motor Honda Vario warna Hitam dengan nomor polisi DB 4857 FZ, dan Mobil Daihatsu Xenia warna merah dengan nomor polisi DB 1445 BN dan mereka langsung dibawa ke Polres Tomohon;

- Bahwa 1 (satu) buah Obeng yang dipakai pada saat itu merupakan Obeng yang didapatkan dari bagasi Motor Merek HONDA Vario Warna Hitam dengan nomor polisi DB 4857 FZ dengan cara mengangkat jok/kursi dari motor tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda dua Merk Honda Vario, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JM4112LK649440 dan Nomor Mesin JM41E-1648300.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 17598787.C, 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk Honda Vario, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JM4112LK649440 dan Nomor Mesin JM41E-1648300.
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Nomor 22.00204047, 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk Honda Vario, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JM4112LK649440 dan Nomor Mesin JM41E-1648300.
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor Q-08843875, 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk Honda Vario, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JM4112LK649440 dan Nomor Mesin JM41E-1648300 a.n. Pemilik MAKHLON STENSI KODOATI.
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Daihatsu Xenia 1.3 X M/T F653RV-6MRFJ, DB 1445 BN, Warna Merah Metalik, Nomor Rangka MHKV5EA1JJK039358 dan Nomor Mesin 1NRF401005 beserta kunci kontak.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor 08360783.G, 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Daihatsu Xenia 1.3 X M/T F653RV-6MRFJ, DB 1445 BN, Warna Merah Metalik, Nomor Rangka MHKV5EA1JJK039358 dan Nomor Mesin 1NRF401005.
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran, Nomor 23.00057271, 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Daihatsu Xenia 1.3 X M/T F653RV-6MRFJ, DB 1445 BN, Warna Merah Metalik, Nomor Rangka MHKV5EA1JJK039358 dan Nomor Mesin 1NRF401005.
- 1 (satu) buah handphone Merk Infinix, warna abu-abu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 05.30 wita Terdakwa I, Terdakwa II, ADRIYANI M. PAPUTUNGAN dan DELFI NENDER berada di parkir pendakian Gunung Lokon lalu DELFI NENDER melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125, Warna Hitam, DB 4857 FZ, No Rangka MH1JM4112LK649440 dan No Mesin JM41E1648300 yang dikendarai Saksi Korban Mario Christian Kodoati dan Saksi Novrianus Laurensius Maramis, yang tidak dikunci setirnya dan tidak ada orang di

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tnn



sekitar sehingga DELFI NENDER mengatakan “*manjo tong tola jo pas tre nda ada orang* (ayo kita dorong pas tidak ada orang)” kemudian Terdakwa I mengatakan kepada DELFI NENDER “*mana-mana jo kita somo langsung tunggu di bawah deng oto* (terserah saya akan langsung tunggu di bawah dengan mobil)” dan Terdakwa I dengan DELFI NENDER langsung mengarah ke bawah dan menunggu di daerah Pekuburan Kakaskasen Dua kemudian Terdakwa II dan ADRIYANI M. PAPUTUNGAN langsung mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kedua kaki sampai di daerah Pekuburan Kakaskasen Dua tempat Terdakwa I dengan DELFI NENDER menunggu di dalam mobil kemudian Terdakwa II langsung membuka soket kontak dari motor Honda Vario 125cc warna Hitam dengan nomor polisi : DB 4857 FZ dengan menggunakan 1 (satu) buah Obeng yang ada di bawah jok sepeda motor untuk menghidupkan sepeda motor tersebut. selanjutnya Terdakwa I bersiap di tempat duduk sopir, sedangkan DELFI NENDER dan ADRIYANI M. PAPUTUNGAN mengawasi keadaan sekitar. Setelah sepeda motor tersebut dapat dinyalakan Terdakwa II, DELFI NENDER, dan ADRIYANI M. PAPUTUNGAN langsung mengangkat dan memasukkan sepeda motor tersebut ke bagasi mobil yang mereka kendarai kemudian setelah itu pergi menuju ke Kota Amurang untuk menjual sepeda motor tersebut dengan mengunggah sepeda motor tersebut di Marketplace Facebook;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125, Warna Hitam, DB 4857 FZ, No Rangka MH1JM4112LK649440 dan No Mesin JM41E1648300 adalah milik ayah dari Saksi Korban Mario Christian Kodoati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" menunjuk kepada orang perseorangan atau korporasi yang dapat bertanggungjawab terhadap suatu akibat hukum yang dilakukannya, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan, untuk itu penekanan unsur ini adalah adanya subjek hukum tersebut, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materil dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Para Terdakwa mengaku bernama Bian Kogaam Timoti dan Denny Nazar yang setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan Para Terdakwa, identitasnya bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu mengenai orang yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sudah benar yaitu Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya berada ke suatu tempat yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah sesuatu yang berharga atau bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan para saksi, serta keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan diajukan di persidangan, pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 05.30 wita Terdakwa I, Terdakwa II, ADRIYANI M. PAPUTUNGAN dan DELFI NENDER berada di parkir pendakian Gunung Lokon lalu DELFI NENDER melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125, Warna Hitam, DB 4857 FZ, No Rangka MH1JM4112LK649440 dan No Mesin JM41E1648300 yang dikendarai Saksi Korban Mario Christian Kodoati dan Saksi Novrianus Laurensius Maramis, yang tidak dikunci setirnya dan tidak ada orang di sekitar sehingga DELFI NENDER mengatakan "*manjo tong tola jo pas tre nda ada orang* (ayo kita dorong pas tidak ada orang)" kemudian Terdakwa I mengatakan kepada DELFI NENDER "*mana-mana jo kita somo langsung*



tunggu di bawah deng oto (terserah saya akan langsung tunggu di bawah dengan mobil)" dan Terdakwa I dengan DELFI NENDER langsung mengarah ke bawah dan menunggu di daerah Pekuburan Kakaskasen Dua kemudian Terdakwa II dan ADRIYANI M. PAPUTUNGAN langsung mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kedua kaki sampai di daerah Pekuburan Kakaskasen Dua tempat Terdakwa I dengan DELFI NENDER menunggu di dalam mobil kemudian Terdakwa II langsung membuka soket kontak dari motor Honda Vario 125cc warna Hitam dengan nomor polisi : DB 4857 FZ dengan menggunakan 1 (satu) buah Obeng yang ada di bawah jok sepeda motor untuk menghidupkan sepeda motor tersebut. selanjutnya Terdakwa I bersiap di tempat duduk sopir, sedangkan DELFI NENDER dan ADRIYANI M. PAPUTUNGAN mengawasi keadaan sekitar. Setelah sepeda motor tersebut dapat dinyalakan Terdakwa II, DELFI NENDER, dan ADRIYANI M. PAPUTUNGAN langsung mengangkat dan memasukkan sepeda motor tersebut ke bagasi mobil yang mereka kendarai kemudian setelah itu pergi menuju ke Kota Amurang untuk menjual sepeda motor tersebut dengan mengunggah sepeda motor tersebut di Marketplace Facebook;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Para Terdakwa, yaitu Terdakwa II dan ADRIYANI M. PAPUTUNGAN yang langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125, Warna Hitam, DB 4857 FZ, No Rangka MH1JM4112LK649440 dan No Mesin JM41E1648300 dengan menggunakan kedua kaki sampai di daerah Pekuburan Kakaskasen Dua, kemudian Terdakwa II langsung membuka soket kontak dari motor Honda Vario 125cc warna Hitam dengan nomor polisi : DB 4857 FZ dengan menggunakan 1 (satu) buah Obeng yang ada di bawah jok sepeda motor untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa I yang bersiap di tempat duduk sopir, DELFI NENDER dan ADRIYANI M. PAPUTUNGAN yang mengawasi keadaan sekitar, kemudian Terdakwa II, DELFI NENDER, dan ADRIYANI M. PAPUTUNGAN langsung mengangkat dan memasukkan sepeda motor tersebut ke bagasi mobil yang mereka kendarai lalu pergi menuju ke Kota Amurang, merupakan perbuatan yang telah memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125, Warna Hitam, DB 4857 FZ, No Rangka MH1JM4112LK649440 dan No Mesin JM41E1648300 tersebut dari tempatnya semula, yaitu dari kekuasaan Saksi Korban Mario Christian Kodoati ke dalam kekuasaan para Terdakwa bersama DELFI NENDER dan ADRIYANI M. PAPUTUNGAN sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat disebut sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan para saksi, serta keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125, Warna Hitam, DB 4857 FZ, No Rangka MH1JM4112LK649440 dan No Mesin JM41E1648300 adalah milik ayah dari Saksi Korban Mario Christian Kodoati dan bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa para Terdakwa, DELFI NENDER, dan ADRIYANI M. PAPUTUNGAN memasukkan sepeda motor tersebut ke bagasi mobil yang mereka kendarai kemudian setelah itu pergi menuju ke Kota Amurang untuk menjual sepeda motor tersebut dengan mengunggah sepeda motor tersebut di Marketplace Facebook, perbuatan mana seharusnya hanya boleh dilakukan oleh pemilik barang atau orang yang diberi izin untuk itu. Sedangkan perbuatan Para Terdakwa, DELFI NENDER, dan ADRIYANI M. PAPUTUNGAN dilakukan tanpa alas hak yang sah. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125, Warna Hitam, DB 4857 FZ, No Rangka MH1JM4112LK649440 dan No Mesin JM41E1648300 dilakukan oleh Para Terdakwa bersama DELFI NENDER, dan ADRIYANI M. PAPUTUNGAN sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa masih ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda dua Merk Honda Vario, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JM4112LK649440 dan Nomor Mesin JM41E-1648300.
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 17598787.C, 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk Honda Vario, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JM4112LK649440 dan Nomor Mesin JM41E-1648300.
3. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Nomor 22.00204047, 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk Honda Vario, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JM4112LK649440 dan Nomor Mesin JM41E-1648300.
4. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor Q-08843875, 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk Honda Vario, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JM4112LK649440 dan Nomor Mesin JM41E-1648300 a.n. Pemilik MAKHLON STENSI KODOATI.

Yang telah disita dari Saksi Korban MARIO CHRISTIAN KODOATI maka harus ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Korban MARIO CHRISTIAN KODOATI, sedangkan barang bukti berupa:

5. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Daihatsu Xenia 1.3 X M/T F653RV-6MRFJ, DB 1445 BN, Warna Merah Metalik, Nomor Rangka MHKV5EA1JJK039358 dan Nomor Mesin 1NRF401005 beserta kunci kontak.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor 08360783.G, 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Daihatsu Xenia 1.3 X M/T F653RV-6MRFJ, DB 1445 BN, Warna Merah Metalik, Nomor Rangka MHKV5EA1JJK039358 dan Nomor Mesin 1NRF401005.

7. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran, Nomor 23.00057271, 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Daihatsu Xenia 1.3 X M/T F653RV-6MRFJ, DB 1445 BN, Warna Merah Metalik, Nomor Rangka MHKV5EA1JJK039358 dan Nomor Mesin 1NRF401005.

Ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak, sedangkan barang bukti berupa:

8. 1 (satu) buah handphone Merk Infinix, warna abu-abu.

Yang masih memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka masing-masing haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Bian Kogaam dan Terdakwa II Timoti Denny Nazar tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Bian Kogaam dan Terdakwa II Timoti Denny Nazar oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda dua Merk Honda Vario, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JM4112LK649440 dan Nomor Mesin JM41E-1648300.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 17598787.C, 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk Honda Vario, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JM4112LK649440 dan Nomor Mesin JM41E-1648300.
 - 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Nomor 22.00204047, 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk Honda Vario, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JM4112LK649440 dan Nomor Mesin JM41E-1648300.
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor Q-08843875, 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk Honda Vario, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JM4112LK649440 dan Nomor Mesin JM41E-1648300 a.n. Pemilik MAKHLON STENSI KODOATI.
dikembalikan kepada Saksi Korban MARIO CHRISTIAN KODOATI
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Daihatsu Xenia 1.3 X M/T F653RV-6MRFJ, DB 1445 BN, Warna Merah Metalik, Nomor Rangka MHKV5EA1JJK039358 dan Nomor Mesin 1NRF401005 beserta kunci kontak.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor 08360783.G, 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Daihatsu Xenia 1.3 X M/T F653RV-6MRFJ, DB 1445 BN, Warna Merah Metalik, Nomor Rangka MHKV5EA1JJK039358 dan Nomor Mesin 1NRF401005.
 - 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran, Nomor 23.00057271, 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Daihatsu Xenia 1.3 X M/T F653RV-6MRFJ, DB 1445 BN, Warna Merah Metalik, Nomor Rangka MHKV5EA1JJK039358 dan Nomor Mesin 1NRF401005.
dikembalikan kepada yang berhak;
 - 1 (satu) buah handphone Merk Infinix, warna abu-abu.
Dirampas untuk negara;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh kami, Anita R. Gigir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H., Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 oleh Anita R. Gigir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dominggus Adrian Puturuhu, S.H., M.H., Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Endah Dewi Lestari Usman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Andi Fika Saleh., S.H., M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dominggus Adrian Puturuhu, S.H., M.H.

Anita R. Gigir, S.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endah Dewi Lestari Usman, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)